

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Teori dan Kajian Pustaka

1. Pajak

Pengertian pajak menurut Damanik & Sriwiyanti (2020), merupakan salah satu kewajiban rakyat terhadap negara yaitu dengan membayar iuran dan nantinya uang dari iuran tersebut akan diterima oleh pos pendapatan negara khususnya pada sektor pajak, kemudian uang-uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan bersama seperti pembangunan umum, pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pajak sama sekali tidak mengurangi kekayaan individu masyarakat melainkan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk yang berbeda, karna hasil dari pungutan pajak akan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, dan lain-lain yang pada akhirnya hasil dari pungutan pajak tersebut bermanfaat dan kembali ke masyarakat (Basuki, 2017). Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung maupun tidak langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain berkontribusi terhadap pembiayaan kepentingan bersama, dalam Damanik & Sriwiyanti (2020), pajak juga memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (*budgeter*)

Pajak yang terkumpul digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran negara lainnya.

2. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak dijadikan sebagai media dalam mengatur pelaksanaan kebijakan negara dalam bidang sosial dan ekonomi seperti, menghambat laju inflasi, mengatur pajak ekspor barang, memberi proteksi terhadap barang produksi dalam negeri (mengatur PPN), mengatur investasi modal guna membangun ekonomi produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Distribusi)

Pajak dijadikan sebagai sarana penyesuaian antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan rakyat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak digunakan sebagai alat untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara.

Selanjutnya untuk menentukan besaran pajak yang harus disetorkan kepada negara, Mardiasmo (2009) menyebutkan terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, antara lain:

a. *Self-Assessment System*

Sistem yang membebankan kepada wajib pajak yang bersangkutan untuk menghitung sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan.

b. *Official Assessment System*

Sistem yang memberikan wewenang kepada Fiskus atau Aparatur Pajak sebagai pemungut pajak untuk menentukan besaran pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak.

c. *With Holding System*

Sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang bukan seorang wajib pajak ataupun Aparatur Pajak untuk menghitung dan menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan.

Dalam sistem pemungutan pajaknya, Indonesia menerapkan sistem *full self assessment*, yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus disetorkan tanpa campur tangan Fiskus atau Aparatur Pajak (Judisseno, 2004). Namun tak jarang juga masyarakat mengaplikasikan *with holding system* karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang literasi perpajakan yang membuat mereka merasa mengurus pajak hanya akan membuang waktu sehingga memberikan wewenang tersebut kepada pihak ketiga yang kompeten dalam hal perpajakan (Indriani, 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) termasuk dalam subjek PPh badan termasuk didalamnya kriteria penghasilan atau objek PPh badan. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan atau laba bersih yang diterima selama satu tahun pajak.

2. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan perusahaan untuk meringankan beban pajak secara legal dengan menunggangi kelemahan yang ada pada peraturan perpajakan, tetapi hal tersebut masih

dianggap tidak baik karena dapat merugikan beberapa pihak yaitu pemerintah dan masyarakat (Brown, 2012). Salah satu usaha yang dilakukan manajemen perusahaan untuk mendapatkan laba yang diinginkan dari mengatur pajak adalah dengan melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Ridho, 2016).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* disebutkan sebagai bagian dari rangkaian perencanaan pajak dan juga terdapat penggambaran lain seperti “*noncompliance* (ketidakpatuhan)”, “*evasion* (penggelapan)”, “*aggressiveness* (agresivitas)”, “*sheltering* (penyembunyian)”. Kegiatan perencanaan pajak bisa terdapat dimana saja tergantung dari seberapa besar tingkat keagresifan aktivitas dalam mengurangi beban pajak, tentu saja setiap orang memiliki pendapat yang berbeda mengenai tingkat keagresifan dalam pengurangan beban pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Dan penelitian ini akan menggunakan istilah “*tax avoidance* (penghindaran pajak)” agar lebih fokus dalam membahas semua aktivitas pengurangan pajak yang dilakukan perusahaan.

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak namun dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku (Fauzan *et al.*, 2019). Terdapat beberapa penyebab dilakukannya penghindaran pajak antara lain; tarif pajak yang cukup tinggi, undang-undang yang kurang tepat sehingga terdapat celah untuk melakukan penghindaran pajak, ketidakadilan yang nyata, serta hukuman yang kurang memberikan efek jera (Indriyani, 2019). Terdapat beberapa cara dalam melakukan penghindaran pajak menurut Merks *et al.*, (2007) dalam Suranta *et al.*, (2020) antara lain:

- a. Memindahkan subjek atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan preferensial atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis pendapatan (*substantive tax planning*).
- b. Upaya penghindaran pajak untuk mempertahankan perekonomian sub transaksi dengan melewati seleksi formal yang menyediakan beban pajak paling ringan atau rendah (*formal tax planning*).
- c. Ketetapan *anti avoidance* atas kegiatan *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (aturan *anti avoidance* secara spesifik); serta kegiatan yang tidak memiliki kepentingan bisnis (aturan *anti avoidance* secara umum).

Puspita & Febrianti (2017), menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang memicu suatu perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*, yaitu ukuran perusahaan, *return on asset*, *leverage*, intensitas modal, *sales growth* atau pertumbuhan penjualan, dan komposisi komisaris independen. *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) merupakan proksi yang sering kali digunakan untuk mengukur penghindaran pajak dalam berbagai riset perpajakan (Hanlon & Heitzman, 2010). ETR merupakan rasio dari beban pajak pendapatan yang harus dibayarkan oleh perusahaan dari keseluruhan total pendapatan sebelum pajak (Yoehana, 2013). Sedangkan CETR merupakan rasio yang didapatkan dengan membandingkan antara kas pajak yang dibayarkan dengan pendapatan sebelum pajak (Hidayat, 2018). Kedua proksi tersebut memiliki tujuan yang berbeda, ETR bertujuan untuk mengamati beban pajak yang dibayarkan dalam periode berjalan sedangkan CETR

memiliki tujuan untuk melihat jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada periode saat ini (Astuti & Aryani, 2016).

3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan, yang dapat dilihat dari total aset, total penjualan, harga saham, dan parameter lainnya (Hery, 2017). Terdapat tiga tolak ukur atau tiga faktor utama dalam penentuan ukuran perusahaan (Sartono, 2010) antara lain:

1) Total Aktiva

Total aktiva atau total aset merupakan keseluruhan harta yang dimiliki perusahaan, baik itu aset tetap maupun aset lancar. Semakin banyak aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut, begitupun sebaliknya.

2) Total Hasil Penjualan

Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total hasil penjualannya, dalam artian perusahaan yang besar cenderung memiliki hasil penjualan yang tinggi.

3) Total kapitalisasi Pasar

Ukuran perusahaan dapat dilihat juga dari jumlah saham perusahaan yang beredar, semakin banyak jumlah saham yang beredar maka semakin mahal harga saham perusahaan dan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Menurut Sawir (2004), terdapat beberapa *privilege* bagi perusahaan berskala besar antara lain:

1) Mempermudah perusahaan untuk mendapatkan dana dari pasar modal.

- 2) Memiliki kekuatan lebih untuk melakukan tawar menawar (*bargaining power*) dalam pengajuan *financial contract*.
- 3) Memiliki peluang yang besar dalam mendapatkan laba yang lebih banyak.

4. Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merupakan perubahan tahunan atau sesekali dalam penjualan yang diukur dengan mengurangi penjualan tahun ini dan penjualan tahun lalu dibagi dengan penjualan periode saat ini (Hidayat, 2018). Tingginya rasio pertumbuhan penjualan pada perusahaan berdampak pada tingkat laba yang didapatkan, karena tingkat pertumbuhan penjualan juga menggambarkan kualitas pertumbuhan penjualan pada perusahaan, semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan maka semakin baik tingkat pertumbuhan penjualan, begitupun sebaliknya (Judi & Setiyono, 2012). Salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan hidup perusahaan adalah pertumbuhan penjualan (Pranaditya et al., 2021). Peningkatan pertumbuhan penjualan pada setiap tahunnya, merupakan gambaran kesuksesan suatu perusahaan dari tahun sebelumnya dan dijadikan sebagai tolak ukur kesuksesan perusahaan tersebut di masa mendatang (Putri *et al.*, 2021). Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan dapat memprediksi keuntungan yang mungkin didapatkan pada periode berikutnya (Fauzan et al., 2019).

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan paparan dari penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Peneliti	Variabel dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	<p><i>The Effect Of Audit Committee, Leverage, Return On Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies Listed on The Indonesian Stock Exchange for the 2014-2016 Period)</i></p> <p>(Fauzan <i>et al.</i>, 2019)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komite audit • <i>Leverage</i> • <i>Return on assets</i> • Ukuran perusahaan • Pertumbuhan penjualan <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak <p>Alat Analisis:</p> <p>Analisis regresi linear berganda</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit, leverage, ROA, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang artinya semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rumit transaksi yang ada di dalamnya, sehingga memungkinkan bagi perusahaan untuk memanfaatkan kesenjangan yang ada dalam melakukan penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar pertumbuhan penjualan maka semakin bagus kinerja perusahaan tersebut dan laba yang dihasilkan cenderung meningkat sehingga pembayaran pajaknya juga semakin tinggi.</p>

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 2 | <p><i>The Effect of CEO Tenure, Capital Intensity, and Company Size on Tax Avoidance</i></p> <p>(Ulfa <i>et al.</i>, 2021)</p> | <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEO tenure • Intensitas Modal • Return on assets • Ukuran perusahaan <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak <p>Alat Analisis:</p> <p>Analisis regresi linear berganda</p> | <p>Hasil analisis menunjukkan bahwa masa jabatan CEO berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang artinya semakin lama masa jabatan maka semakin mungkin terjadi penghindaran pajak, sedangkan untuk intensitas modal dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak.</p> |
| 3 | <p><i>The Influence Of Capital Intensity, Firm Size, And Leverage On Tax Avoidance On Companies Registered In Jakarta Islamic Index (JII) Period 2015-2019</i></p> <p>(Kalbuana <i>et al.</i>, 2020)</p> | <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intensitas modal • Ukuran perusahaan • Leverage <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak <p>Alat Analisis:</p> <p>Analisis regresi linear berganda</p> | <p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh apapun terhadap penghindaran pajak.</p> |
| 4 | <p><i>The Effect Of Corporate Social Responsibility, Profitability, Independent Commissioners, Sales Growth And Capital Intensity On Tax Avoidance.</i></p> <p>(Faradisty <i>et al.</i>,</p> | <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CSR • Profitabilitas • Komisaris Independen • Pertumbuhan penjualan • Intensitas modal <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak | <p>Mengacu pada hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa CSR, komisaris independen dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin rendah</p> |

2019)	Alat Analisis:	penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, sehingga CETR juga semakin tinggi. Karena, pertumbuhan penjualan yang tinggi mengindikasikan laba yang tinggi pada perusahaan sehingga mampu memberikan kontribusi kepada manajemen perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Di sisi lain, profitabilitas dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Analisis regresi linear berganda	Variabel Independen:	Hasil dari penelitian ini adalah tunneling incentive, kompensasi rugi fiskal, dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Kebijakan utang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, CSR dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Besar kecilnya skala perusahaan tidak mampu untuk mempengaruhi perusahaan dalam
5 <i>The Effect Of CSR, Tunneling Incentive, Fiscal Loss Compensation, Debt Policy, Profitability, Firm Size To Tax Avoidance.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • CSR • <i>Tunneling incentive</i> • Kompensasi kerugian fiskal • Kebijakan utang • Profitabilitas • Ukuran perusahaan 	
(Lestari & Solikhah, 2019)	Variabel Dependen:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak 	
	Alat Analisis:	
	Analisis regresi linear berganda	

- melakukan penghindaran pajak.
- 6 Pengaruh Intensitas Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*

(Purwanti & Sugiyarti, 2017)
- Variabel Independen:**
- Intensitas tetap
 - Pertumbuhan penjualan
 - Koneksi politik
- Variabel Dependen:**
- Penghindaran Pajak
- Alat Analisis:**
Analisis regresi linear berganda
- Hasil dari penelitian ini didapati bahwa intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, semakin tinggi angka penjualan tahun ini dibandingkan penjualan tahun sebelumnya, maka semakin tinggi juga skala pertumbuhan penjualannya, begitupun dengan laba yang dihasilkan sejalan dengan beban pajak yang harus di bayarkan dan hal tersebut dapat menimbulkan tindakan *tax avoidance*. Sedangkan variabel koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
- 7 Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus
- Variabel Independen:**
- Profitabilitas
 - *Leverage*
 - Pertumbuhan penjualan
- Variabel Dependen:**
- Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.


<p>Perusahaan Manufaktur Di Indonesia</p> <p>(Hidayat, 2018)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak <p>Alat Analisis:</p> <p>Analisis regresi linear berganda</p>	<p>Perusahaan yang pertumbuhan penjualannya naik akan mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga tidak perlu untuk melakukan penghindaran pajak. Sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>
<p>8 Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak</p> <p>(Stawati, 2020)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas • <i>Leverage</i> • Ukuran Perusahaan <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak <p>Alat Analisis:</p> <p>Analisis regresi linear berganda</p>	<p>Berdasarkan analisis data dan diskusi dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, <i>leverage</i>, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti program pengampunan pajak oleh pemerintah belum berhasil, karena penghindaran pajak masih terus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.</p>
<p>9 Pengaruh <i>Leverage</i> Dan <i>Firm Size</i> Terhadap Penghindaran Pajak</p> <p>(Barli, 2018)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Leverage</i> • Ukuran perusahaan <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak <p>Alat Analisis:</p> <p>Analisis regresi linear</p>	<p>Berdasarkan analisis data, maka dapat diperoleh hasil bahwa <i>leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan <i>firm size</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan-perusahaan berskala</p>

		berganda	besar akan menjaga citra perusahaan dimata publik, sehingga mereka tidak melakukan tindakan penghindaran pajak, meskipun hal tersebut bisa saja dilakukan dengan memanfaatkan celah yang ada.
10	<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak/<i>Tax Avoidance</i> (Pada Perusahaan Dagang Yang Tedaftar Di BEI</p> <p>(Robin <i>et al.</i>, 2021)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran perusahaan • Profitabilitas • <i>Leverage</i> • Pertumbuhan penjualan <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak <p>Alat Analisis:</p> <p>Analisis regresi linear berganda</p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</p>
11	<p>Analysis the Effect of Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance With Profitability and Firm Size as Moderating Variables</p> <p>(Karundeng <i>et al.</i>, 2020)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CSR <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak <p>Variabel Moderasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas • Ukuran perusahaan <p>Alat Analisis:</p> <p>Moderated Regression Analysis (MRA)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan CSR yang tinggi akan mencoba untuk melakukan penghindaran pajak. Profitabilitas tidak memoderasi hubungan antara CSR dengan penghindaran</p>

pajak sedangkan ukuran perusahaan memperkuat hubungan keduanya. C. K

Sumber: Data diolah **erangka Pikir**

Berikut merupakan kerangka pikir dalam penelitian ini mengenai hubungan antara ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan yang merupakan variabel independen (X) dengan penghindaran pajak sebagai variabel dependen (Y).



Gambar 2.1. Kerangka pikir

D. Perumusan Hipotesis

Dari beberapa teori pendukung dan penelitian terdahulu maka didapatkan hipotesis dengan sebagai berikut:

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan dijelaskan sebagai skala untuk membandingkan perusahaan besar dengan perusahaan kecil (Novriyanti & Warga Dalam, 2020). Penelitian ini menggunakan total aset sebagai tolak ukur untuk mengetahui ukuran suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar kemampuannya untuk mengatur strategi dalam memenuhi kewajiban pajak dan

hal tersebut dapat menjadi faktor bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Rahmadani *et al.*, 2020).

Berdasarkan penelitian oleh Fauzan *et al* (2019), ukuran perusahaan atau *firm size* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin rumit transaksi yang ada didalamnya, sehingga memungkinkan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kesenjangan yang ada. Sedangkan pada penelitian oleh Lestari & Solikhah (2019), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang artinya besar kecil suatu perusahaan tidak akan mampu mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Sementara itu, perusahaan-perusahaan dengan skala besar akan menjaga citra mereka di mata publik, sehingga mereka memutuskan untuk tidak melakukan penghindaran pajak meskipun hal tersebut bisa saja untuk dilakukan (Barli, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Tingginya rasio pertumbuhan penjualan pada perusahaan berdampak pada tingkat laba yang didapatkan, karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan, maka semakin baik kualitas penjualan dari perusahaan tersebut (Heryuliani, 2015). Pertumbuhan penjualan termasuk dalam salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (Ridho, 2016). Pernyataan tersebut

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Stawati (2020), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi selisih angka penjualan saat ini dengan penjualan sebelumnya, maka semakin tinggi juga skala pertumbuhan penjualannya, begitupun dengan laba yang dihasilkan sejalan dengan beban pajak yang harus dibayarkan dan hal tersebut dapat memicu tindakan *tax avoidance* (Purwanti & Sugiyarti, 2017).

Sedangkan pada penelitian oleh Robin *et al* (2021), menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang mengalami kenaikan pertumbuhan penjualan akan mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga dirasa tidak perlu untuk melakukan penghindaran pajak (Hidayat, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Pada penelitian oleh Kalbuana *et al.*, (2020), menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh apapun terhadap penghindaran pajak, sedangkan dengan beberapa variabel lain ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian oleh Hidayat (2018), menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dan berdasarkan hasil uji F pertumbuhan penjualan

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Robin *et al.*, (2021), ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

